

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERGARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan, serta pengendalian impor komoditas pergaraman, perlu disusun neraca komoditas pergaraman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Pergaraman;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERGARAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Neraca Komoditas Pergaraman adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas pergaraman dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

3. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
4. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERGARAMAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

- (1) Neraca Komoditas Pergaraman disusun oleh Menteri.
- (2) Penyusunan Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data:
 - a. stok Garam tahun sebelumnya;
 - b. produksi Garam dan rencana produksi Garam tahun yang akan datang; dan
 - c. kebutuhan Garam dan rencana kebutuhan Garam tahun yang akan datang.
- (4) Data stok Garam tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan produksi Garam dan rencana produksi Garam tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari:
 - a. petambak garam; dan
 - b. badan usaha.
- (5) kebutuhan Garam dan rencana kebutuhan Garam tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 3

Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penerbitan persetujuan impor Komoditas Pergaraman oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Komponen Data

Pasal 4

- (1) Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersedia melalui pedoman instrumen/dasbor SINSW paling sedikit memuat data dan informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai:
 - a. ketersediaan Komoditas Pergaraman;
 - b. kebutuhan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. kebutuhan impor Komoditas Pergaraman.
- (2) Ketersediaan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada komponen data:
 - a. stok Garam pada tahun sebelumnya yang terdiri atas:
 1. volume Garam hasil produksi Garam dari Petambak Garam yang tidak terserap;
 2. volume Garam hasil produksi badan usaha yang tidak terserap; dan
 3. volume Garam impor yang belum digunakan.
 - b. produksi petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 1. volume estimasi produksi Garam pada tahun berjalan; dan
 2. volume estimasi produksi Garam 1 (satu) tahun berikutnya.
 - c. produksi Garam dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 1. volume estimasi produksi Garam pada tahun berjalan; dan
 2. volume estimasi produksi Garam 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Kebutuhan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data kebutuhan Garam dalam negeri untuk:
 - a. konsumsi; dan
 - b. nonkonsumsi,pada tahun berjalan yang didasarkan pada komponen data.
- (4) kebutuhan Garam dalam negeri untuk konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. data konsumsi Garam rumah tangga tahun berjalan dan tahun berikutnya berdasarkan survei sosial ekonomi nasional;
 - b. data konsumsi non rumah tangga tahun berjalan dan tahun berikutnya berdasarkan asumsi pertumbuhan sarana perekonomian antara lain hotel, restoran, dan warung; dan
 - c. proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi pertumbuhan sarana perekonomian.
- (5) Kebutuhan Garam dalam negeri untuk nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume kebutuhan Garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri; dan
 - b. volume kebutuhan Garam selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- (6) Kebutuhan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kebutuhan impor Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (7) Dalam hal tidak tersedia data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal menyediakan data:
 - a. stok Garam tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; dan
 - b. produksi Garam dan rencana produksi Garam tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b;
- (2) Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga atau badan usaha yang berwenang dalam pengumpulan data:

- a. Stok Garam tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
 - b. produksi Garam dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
 - c. kebutuhan Garam dalam negeri untuk konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
 - d. kebutuhan Garam dalam negeri untuk nonkonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (3) Direktorat Jenderal menyampaikan data sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri paling lambat minggu ketiga bulan November tahun berjalan.

Pasal 6

Dalam hal tidak tersedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), kebutuhan Garam nonkonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 7

- (1) Penyediaan data stok Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data di gudang penyimpanan dan/atau di tempat penyimpanan lainnya.
- (2) Penyediaan data produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan survei atau laporan dari kabupaten/kota dan provinsi.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyusunan Neraca Komoditas Pergaraman

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri yang

terdiri atas perwakilan unit kerja eselon I lingkup Kementerian.

- (3) Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Direktur Jenderal melakukan konsolidasi dan analisis Neraca Komoditas Pergaraman yang mencakup:
 - a. analisis ketersediaan Komoditas Pergaraman menggunakan komponen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
 - b. analisis kebutuhan Komoditas Pergaraman dengan menggunakan komponen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dirumuskan volume kebutuhan Komoditas Pergaraman untuk konsumsi dan kebutuhan Komoditas Pergaraman untuk nonkonsumsi.
- (4) Berdasarkan hasil konsolidasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal menyusun usulan Neraca Komoditas Pergaraman untuk disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (5) Usulan Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas setiap akhir tahun dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna mendapat keputusan mengenai alokasi impor Komoditas Pergaraman pada tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) berupa alokasi impor Komoditas Pergaraman dilakukan verifikasi oleh Kementerian bersama dengan melibatkan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa distribusi alokasi impor Komoditas Pergaraman untuk selanjutnya disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian untuk mendapatkan penetapan.

BAB III
EVALUASI
Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap penggunaan Neraca Komoditas Pergaraman dan distribusi alokasi impor Komoditas Pergaraman setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan usulan penetapan Neraca Komoditas Pergaraman.

BAB IV
PERUBAHAN NERACA KOMODITAS PERGARAMAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal kondisi tertentu Neraca Komoditas Pergaraman dapat dilakukan perubahan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. terjadinya peristiwa bencana alam dan bencana non alam;
 - b. terjadinya perubahan pola produksi Garam di dalam negeri; dan
 - c. sebab lainnya yang mempengaruhi perhitungan data pasokan dan kebutuhan komoditas pergaraman nasional.

- (3) Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas Pergaraman kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian melalui SINSW.
- (4) Perubahan Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat menteri untuk dilakukan penetapan perubahan Neraca Komoditas Pergaraman.
- (5) Perubahan Neraca Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sesuai masa berlaku Neraca Komoditas Pergaraman tahun berjalan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal Neraca Komoditas Pergaraman belum tersedia melalui SINSW, penerbitan persetujuan impor Komoditas Pergaraman oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal Neraca Komoditas Pergaraman telah tersedia namun belum terintegrasi dengan SINSW, Neraca Komoditas Pergaraman disampaikan oleh Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian secara nonelektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1936) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR